

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh :

Suryani Yusi,SH.,M.Hum¹
Yaniyusi@gmail.com

Erniwati,SH.,M.Hum²
Baerni167@yahoo.co.id

ABSTRAK

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Sistem hukum pidana yang kita anut memuat asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan..

Kata kunci :Asas legalitas,Hukum Pidana

ABSTRACT

The principle of legality is one of the main principles that is used as the basis in every administration of government and state in every legal state. In criminal law, the principle of legality is related to determining whether a Criminal law can be applied to criminal acts that occur. So, if there is a crime, it will be seen whether there are legal provisions that regulate it and whether the existing rules can be applied to the crime that occurred. The criminal law system that we adhere to contains the principle of legality contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code which states that no act can be punished except for the strength of the criminal rules in the legislation that existed before the act was committed.

Keywords: Legality principle, Criminal Law

¹ Dosen Tetap Universitas IBA

² Dosen Tetap Universitas IBA

A. Latar Belakang

Dalam kongres PBB tentang “pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku” (*United Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offender*) ataupun sebaliknya perubahan masyarakat mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi kongres PBB tersebut mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan akibat adanya urbanisasi, industrialisasi pertambahan penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial dan perubahan teknologi.³

Faktor kriminogen dari perkembangan masyarakat itu muncul dalam bentuk kejahatan yang tiada bandingnya dalam KUHP atau dengan kata lain merupakan kejahatan jenis baru. Hukum pidana sebagai sebuah bidang kajian memiliki keterbatasan, yang menyebabkan hukum pidana tak mampu menjangkau sebab-sebab kejahatan yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, dan hukum pidana hanyalah bagian kecil dari sarana kontrol sosial masyarakat yang tak dapat menjadi obat mujarab bagi keseluruhan persoalan kejahatan⁴ Apabila kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka konsekuensinya perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, pelakunya akan bebas dari jerat hukum. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung tiga buah makna yang sangat esensial, yaitu :

1. Bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus merupakan hukum yang tertulis (Asas Legalitas).
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku tidak dapat berlaku surut, dan,
3. Bahwa undang-undang hukum pidana, tidak boleh ditafsirkan secara analogis.

³ Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta 2008 hal 5-6

⁴ *Ibid*, hal.111-12

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka konsekuensinya hukum akan mengabaikan fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban, sebaliknya akan menguntungkan para pelaku kejahatan, dan alat negara penegak hukum tidak boleh melakukan proses pidana terhadap diri pelaku

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁵

Keadaan terus mengalami perubahan, kejahatan semakin berkembang, baik bentuknya maupun modus operandinya, sehingga untuk perkara-perkara tertentu, khususnya tindak pidana yang tergolong kerah putih atau lazim disebut dengan istilah "*whait collar crime*" seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, telah menetapkan suatu asas yang menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu "asas berlaku surut" atau lazim disebut dengan istilah "asas retroaktif".

Larangan asas retroaktif juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Adapun dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah :

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9.

2. Pidana itu juga sebagai paksaan psikis (*Teori psicologische dwang dari Anselm von Feurbach*).

Namun, dalam sejarah dan praktek hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih tetap eksis meskipun terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pikiran pelarangan pemberlakuan asas retroaktif sebagaimana tersebut di atas relatif dan terbuka untuk diperdebatkan, apalagi dengan adanya berbagai perkembangan zaman menuntut peranan hukum khususnya hukum pidana semakin diperluas.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimanakah sesungguhnya eksistensi asas legalitas yang dimuat di- dalam KUHP dewasa ini, dengan berlakunya asas retroaktif yang termuat pada beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia dewasa ini,?

C. Pembahasan

Asas hukum merupakan resultan pemikiran filsafati tentang hukum dan perannya dalam masyarakat serta asas hukum dibangun melalui refleksi yang sangat panjang serta membutuhkan waktu yang lama. Asas hukum dibangun tidak saja untuk mengoreksi tatanan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat namun juga untuk membentuk tatanan hukum yang lebih berkeadilan ataupun yang sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Asas hukum pada umumnya merupakan perwujudan pergulatan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Asas hukum tumbuh silih

berganti seiring perubahan zaman sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan anak zaman yang bersangkutan

Dari perspektif faktor-faktor penyebab munculnya asas hukum serta kondisi obyektif masyarakat, walaupun asas hukum dimaksudkan berlaku secara universal dan dalam waktu yang relatif lama haruslah tetap disadari bahwa asas hukum mempunyai keterbatasan dalam perspektif tempat dan waktu. Asas legalitas sebagaimana asas hukum yang lain bukan saja hasil pengembangan para filsuf dan ahli hukum pidana untuk menjawab permasalahan hukum dan keadilan melainkan juga sebagai koreksi atau reaksi terhadap sistem peradilan pidana.

Gagasan dasar tentang asas legalitas sudah jauh sebelum terjadinya Revolusi Perancis (1789) yang dianggap sebagai titik kulminasi munculnya asas legalitas. Gagasan dasar asas legalitas merupakan resultan pemikiran filsafati yang merupakan refleksi tentang perlindungan hak-hak individual warga negara dari kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, sudah seharusnya menganalisis asas legalitas secara kritis dalam perspektif tempat dan waktu

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia muncul dari ruang lingkup sosiologis yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan.⁶

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali

⁶Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka setia, Bandung: 2007, hal. 67

didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.⁷

Selanjutnya menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dalam terjemahannya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁸

Keberadaan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dilemma. Karena jelas-jelas asas legalitas tersebut hanya mengakui hukum tertulis. Padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki hukum adat atau hukum tidak tertulis yang eksistennya masih diakui.

Ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga buah asas yang sangat penting yaitu :

1. Bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut dan,
3. Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.⁹

Keberadaan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dilemma. Karena jelas-jelas asas legalitas tersebut hanya mengakui hukum tertulis. Padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki hukum adat atau hukum tidak tertulis yang eksistennya masih diakui.

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hal 27

⁸ *Ibid*, hal. 2

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 1997, hal. 140

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai babon atau induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan ((*lex specialist derogat lex generalis*)).

Secara teoritis asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu, fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi dapat diartikan bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa batas karena dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam suatu undang-undang maka pemerintah tidak bisa dengan keinginannya menyatakan bahwa tindakan rakyat merupakan tindakan yang terlarang sehingga dia dijatuhi hukuman.

Sistem hukum pidana yang kita anut memuat asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.. Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang undangan pidana (non retroaktif). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat(2) KUHP. Larangan pemberlakuan ini didasarkan pada pemikiran :

1. Untuk menjamin kebebasan Individu dari kesewenang-wenangan penguasa
2. Juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach).

Terlepas dari tujuan dia atas dengan adanya pemberlakuan asas retroaktif sebagai pengecualian dari asas Legalitas merupakan suatu pergeseran paradigma bagi

pemberlakuan hukum di Indonesia. Dimana pemberlakuan asas retroaktif ini menjadi penting setelah terjadinya peristiwa bom Bali pada Tahun 2002. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa asas legalitas itu dibuat untuk melindungi Hak Asasi Manusia, jadi akan menjadi suatu hal yang diharuskan pula apabila Asas Legalitas itu sendiri disimpangi untuk kepentingan Hak asasi manusia juga.

Pernyataan pemberlakuan secara retroaktif suatu pemberlakuan perundang-undangan pidana akan menjadi permasalahan manakala pernyataan “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” menjadi muatan materi dalam undang-undang dasar seperti yang tercantum dalam pasal 28 I ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945. Sehubungan dengan berlakunya asas retroaktif ini, Sudarto (1990) lebih lanjut berpenapat bahwa: “Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk undang-undang sebab aturan itu hanyalah tercantum dalam undang-undang biasa”.

Jadi, apabila pembentuk undang-undang menyatakan suatu undang-undang berlaku surut, hal itu sepenuhnya adalah hak pembentuk undang-undang sendiri. Di sini berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama maka peraturan yang ditetapkan, kemudian mendesak peraturan yang terdahulu. Lain halnya, jika aturan ini (maksudnya ketentuan “retroaktif”) masuk dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 pasal 14 ayat (2) yang sejak tanggal 17 Agustus 1959 tidak berlaku lagi.¹⁰ Pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan asas legalitas, seyogyanya juga mempertimbangkan komparasi dengan negara-negara lain sebagai bagian dari komunitas masyarakat dunia yang beradab.

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sistim hukum pidana yang kita anut memuat asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.. Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang undangan pidana (non retroaktif). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat(2) KUHP. Larangan pemberlakuan ini didasarkan pada pemikiran :

- a. Untuk menjamin kebebasan Individu dari kesewenang-wenangan penguasa
- b. Juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach).

Terlepas dari tujuan di atas dengan adanya pemberlakuan asas retroaktif sebagai pengecualian dari asas Legalitas merupakan suatu pergeseran paradigma bagi pemberlakuan hukum di Indonesia

2. Saran

- a. Dalam hal penerapan Asas Legalitas, Hakim sebagai perpanjangan Tangan Tuhan dalam sebuah proses peradilan dapat memberikan rasa keadilan bagi orang yang mencari keadilan khususnya. Hakim dapat menerapkan penemuan hukum yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap hal-hal yang baru
- b. Diperlukan dan diharapkan penguji yang mempunyai kemampuan dasar menguji. Di karenakan mengingat asas-asas dan dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia untuk bangsa Indonesia yang telah merdeka

tanggal 17 Agustus 1945, yang mempunyai kepribadian sendiri dan yang sedang menyelesaikan revolusinya

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta 2008
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama* ,Pustaka setia, Bandung: 2007
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua,Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*.PT Citra Aditya
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 1997